



## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Unit 1 Jalan Ki Jesuto, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 7744335 Kod Pos 55611  
Unit 2 Jalan Teratai, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 7794343 Kod Pos 55611  
Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id Website : <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id>

### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

#### MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR : 421.1/ 226**

#### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN KB 'AISYIYAH AL FATAH'

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KULON PROGO,**

- Menimbang :
- bahwa untuk Penyelenggaran Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa KB 'Aisyiyah Al Fatah yang beralamat di Kepek RT 50 RW 22, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo melalui Verifikasi Administrasi dan Teknis memenuhi Persyaratan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia;
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- |              |  |
|--------------|--|
| Menetapkan : | Dikeluarkan di : Wates<br>Pada tanggal : 21 Oktober 2021<br>Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo                                |
| Kedua :      | Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB 'Aisyiyah Al Fatah yang beralamat di Kepek RT 50 RW 22, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo |
| Ketiga :     | Keputusan ini bertanggung jawab atas Ijin Pendirian Satuan PAUD untuk keberlangsungan satuan Pendidikan;   |
| Keempat :    | Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  |
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo
2. Penewu Pengasih;
3. Pimpinan 'Aisyiyah Kapanewon Pengasih.

**\* PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PRASTOWO, S. Sos M. Si**  
**Pemimpin Utama Muda IV/C**  
**NIP. 19700514 199603 1 004**